

TELAAH ULANG KEWAJIBAN ZAKAT PADI DAN BIAYA PERTANIAN SEBAGAI PENGURANG ZAKAT (Analisis “Fatwa - Fatwa” di Media Sosial)

Oleh : *Suhadi, M.S.I.*

Abstract

The Government of Indonesia as ulil amri need to provide practical guidance and technical guidelines that detail related about zakat agriculture because of the law of zakat has not been set out clearly and forcefully about the alms of rice although it can be argued, but would be stronger if the alms of rice set out in black and white. Even if necessary can also be a radical government did not impose the obligation of zakat rice because fiqh in the comparison schools it is legitimized by salafi circles and schools Adhahiri that salahstaunya of the high priest of the famous Ibn Hazm their knowledge in the field of Islamic law.

Keywords: vertical and horizontal zakat.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara agraris, Negara pertanian. Demikian maklumat dan pelajaran yang sering disampaikan pada anak-anak bangsa sejak duduk di bangku sekolah dasar era kemerdekaan hingga era orde baru. Belakangan baru santer dimaklumatkan bahwa Indonesia juga Negara maritim. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, karena mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Bahkan pada episode berikutnya, Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu Negara agraris terbesar di Dunia. Sebagai Negara agraris , pertanian memiliki peranan yang teramat penting baik di sektor perekonomian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan. Dengan demikian petani adalah soko guru perekonomian Indonesia.

Sebagai soko guru perekonomian tentu para pahlawan bumi pertiwi ini hidupnya sangat makmur dan sejahtera. Tetapi kenyataan ternyata jauh panggang dari api. Para petani hampir setiap musim menjadi orang yang terpinggirkan dari kata sejahtera dan makmur. Mereka biasa membanting tulang,

menanam dengan sepenuh hati beriringan dengan harga bibit, pupuk dan biaya perawatan yang sangat mahal. Di saat mereka panen mereka dihadapkan dengan kenyataan pahit anjloknya harga pertanian.

Kenyataan di atas terkadang ditambah pula oleh kewajiban agama yang dirasa oleh banyak petani tidak berpihak kepada mereka. Zakat pertanian bagi mereka adalah zakat yang berat karena paling banyak pengeluaran zakatnya dibanding zakat-zakat yang lain yang notabene lebih besar pendapatannya. Ditambah lagi aturan yang mereka baca dari literature-literatur fiqh atau yang mereka terima dari para kyai dan guru bahwa zakat pertanian tidak memperhitungkan biaya- biaya selama perawatan. kriteria yang ada hanya masalah pengairan; tadah hujan atau irigasi, sepuluh persen atau lima persen.

Di era keterbukaan seperti sekarang, masalah agama terkait permasalahan di atas semakin cair dan hidup dalam banyak pembahasan dan ulasan. Terlebih lagi pada era internet muncul beragam tanya jawab, fatwa atau semisalnya yang mempertanyakan soal-soal zakat pertanian tersebut. Artikel ini akan menyoroti masalah zakat padi sebagai bagian utama dari pertanian di Indonesia. Pendapat tentang zakat padi yang ada di media sosial ternyata cukup beragam, mencengangkan dan mengejutkan. Dari ragam pendapat tersebut penulis akan mencoba menengahkan, membahas dan menganalisisnya.

B. Padi Tidak Ada Zakatnya

Di antara fatwa-fatwa media sosial Indonesia terkait zakat pertanian adalah fatwa yang menyebutkan bahwa padi bukan termasuk hasil pertanian yang wajib dizakati. Ada beberapa alamat Web yang membuka konsultasi hukum agama atau tanya jawab yang menegaskan pernyataan di atas. Di antaranya adalah alamat berikut sekaligus redaksi soal dan jawabannya penulis sajikan secara utuh untuk menjaga otentitasnya dan untuk memudahkan pembaca mengeceknya langsung di media sosial.

Soal Jawab Seputar Zakat Pertanian dan Rikaz

26 Nov 2013 in Soal Jawab Amir HT, Tsaqofah Leave a comment

Rangkaian Jawaban asy-Syaikh al-'Alim Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah **Amir Hizbut Tahrir** terhadap Pertanyaan di Akun

Facebook Beliau

Jawaban Pertanyaan Seputar: 1. Jenis Hasil Pertanian dan Buah-Buahan Yang Kena Zakat
2. **hukum** Berkaitan Dengan Rikaz Kepada ats-Tsiqah bi-Llah.

Pertanyaan:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Amir dan syaikh saya yang mulia, apa saja jenis-jenis yang di dalamnya diwajibkan zakat berkaitan dengan pertanian dan buah-buahan. Misalnya, ada orang yang mengeluarkan zakat untuk minyak, apa yang menjadi patokan dalam hal itu ?

Sudah diketahui bahwa di dalam rikaz ada khumus. Pertanyaan saya, ada orang yang menemukan harta milik Utsmaniyah (kotak gaji pasukan), apakah itu dimiliki oleh orang yang menemukannya setelah ia keluaran khumusnya, ataukah itu adalah milik daulah Islamiyah yang wajib dia jaga (disimpan) sebagai amanah dan dia kembalikan ke negara al-Khilafah ketika berdiri dalam waktu dekat mendatang?

Semoga Allah memberikan berkah kepada Anda. (Abu Hisamuddin/Tarqumia/Hebron/ Palestina).

Jawab:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. Berkaitan dengan jenis hasil pertanian dan buah-buahan yang di dalamnya wajib zakat adalah gandum, jewawut (barley), kismis dan kurma. Ini dinyatakan di dalam hadits-hadits sebagai pembatasan. Jenis lainnya tidak masuk di dalamnya. Dalil-dalil yang demikian adalah:

a. Musa bin Thalhah telah meriwayatkan dari Umar ra., ia berkata:

« إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةَ، وَالشَّعِيرَ، وَالتَّمْرَ، وَالزَّيْبِ »

Tidak lain Rasulullah saw hanya menetapkan zakat pada empat ini: gandum, jewawut, kurma dan kismis (**HR ath-Thabarani**).

Dan dari Musa bin Thalhah juga, ia berkata:

« أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ - أَنْ »

«يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالتَّنُّخْلِ، وَالْعَنْبِ

Rasulullah saw memerintahkan Mu'adz bin Jabal -ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman- untuk memungut zakat dari gandum, jewawut, kurma dan anggur (HR Abu 'Ubaid)

Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa zakat dalam hasil pertanian dan buah-buahan melainkan hanya diambil dari empat jenis: gandum, jewawut, kurma dan kismis; dan tidak diambil dari selainnya diantara jenis-jenis hasil pertanian dan buah-buahan. Hal itu karena hadits pertama dikeluarkan dengan lafazh *innamâ* yang menunjukkan pembatasan.

b. Al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabarani telah mengeluarkan dari hadits Musa dan Mu'adz bin Jabal ketika Rasul saw mengutus keduanya ke Yaman, untuk mengajarkan kepada masyarakat agama mereka, Rasul saw bersabda kepada keduanya:

«لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّيْتِيبِ، وَالتَّمْرِ»

Jangan kalian berdua ambil zakat kecuali dari empat jenis ini: jewawut, gandum, kismis dan kurma

Al-Baihaqi berkata tentang hadits ini: para perawinya tsiqah dan muttashil (bersambung sanadnya). Hadits ini di dalamnya jelas adanya pembatasan pengambilan zakat dalam hasil pertanian dan buah-buahan, hanya dari empat jenis ini saja. Sebab lafazh *illâ* jika didahului dengan instrumen larangan (*adâtu nahiy*), maka itu memberi pengertian pembatasan apa yang sebelumnya terhadap apa yang sesudahnya. Artinya itu adalah pembatasan pengambilan zakat terhadap empat jenis yang disebutkan sesudah *illâ*, yaitu jewawut, gandum, kismis dan kurma.

c. Dan karena lafazh *al-hinthah*, *asy-sya'îr*, *at-tamru* dan *az-zabîb* yang disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut merupakan isim jamid, maka lafazh itu tidak mencakup selainnya, baik secara manthuq maupun mafhum. Sebab itu bukanlah ismun sifat dan bukan pula ismun ma'ân, akan tetapi terbatas pada zat-zat yang disebut dan diberi nama dengan lafazh itu. Karena itu, dari lafazhnya itu tidak bisa diambil makna makanan pokok, atau kering atau disimpan. Sebab lafazh-lafazhnya itu tidak menunjukkan makna-makna dan sifat-sifat ini. Hadits-hadits

ini yang membatasi kewajiban zakat pada empat jenis hasil pertanian dan buah-buahan ini, mengkhususkan lafazh-lafazh umum yang dinyatakan di dalam hadits-hadits:

« فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بَعْرِبٍ، أَوْ ذَالِيَّةٍ، يَضْفُ الْعُشْرِ »

Pada apa yang diairi oleh langit (air hujan) sepersepuluh (sepuluh persen) dan pada apa yang diairi dengan timba atau geriba seperduapuluh (lima persen)

Dengan demikian maknanya bahwa pada apa yang diairi oleh langit (air hujan) dari gandum, jewawut, kurma dan kismis ada sepersepuluh (sepuluh persen) dan apa yang diairi dengan timba atau geriba ada seperduapuluh (lima persen).

d. Tidak wajib zakat pada selain empat jenis hasil pertanian dan buah-buahan ini. Karena itu, tidak diambil zakat dari durra (shorghum), padi, kedelai, buncis, kacang adas, biji-bijian lainnya, dan kacang polong. Begitu pula tidak diambil zakat dari apel, pir, buah persik, aprikot, delima, jeruk, pisang dan buah-buahan lainnya. Sebab biji-bijian dan buah-buahan ini tidak tercakup oleh lafaz *al-qumh* (gandum), *asy-sya'ir* (jewawut/barley), *at-tamru* (kurma) dan *az-zabib* (kismis). Sebagaimana tidak dinyatakan nas yang shahih tentangnya yang dijadikan pedoman. Tidak pula ada ijmak. Dan tidak bisa dimasuki oleh qiyas sebab zakat termasuk ibadah dan ibadah tidak dimasuki qiyas dan dibatasi pada topik nasnya saja. Sebagaimana juga tidak diambil zakat dari sayur-sayuran seperti ketimun, labu, terong, kol, lobak, wortel, dan lainnya. Diriwayatkan dari Umar, Ali, Mujahid dan selain mereka bahwa tidak ada zakat di dalam sayur-sayuran. Hal itu diriwayatkan oleh Abu Ubaid, al-Baihaqi dan lainnya.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/26/soal-jawab-seputar-zakat-pertanian-dan-rikaz/>

3. Membayar Zakat Padi

Tanya :

Kalau zakat pertanian, yaitu padi, bolehkah dikeluarkan sebagian dalam bentuk beras (digiling dulu) dan sisanya dikeluarkan dalam bentuk uang? (Ojon, Yogyakarta).

Jawab :

Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, padi (*al-aruz*)

tidaklah termasuk hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut beliau, hasil pertanian yang wajib dizakati hanya 4 (empat) saja, tidak ada yang lain, yaitu : (1) jewawut (asy-sya'ir), (2) gandum (al-hinthah), (3) anggur kering/kismis (az-zabib), dan (4) kurma (at-tamr). (Abdul Qadim Zalum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 162).

Pendapat Syaikh Zallum ini dekat dengan pendapat Imam Ibnu Hazm (madzhab Zhahiri), yang menyatakan bahwa dalam zakat pertanian hanya ada 3 (tiga) jenis yang wajib dizakati, tidak ada yang lain, yaitu : kurma (at-tamr), jewawut (asy-sya'ir), dan gandum (al-qamhu). (Lihat Ibnu Hazm, Al-Muhalla, 2/193, Kitabuz Zakat, mas'alah no 640).

Namun semua fuqaha sepakat (ijma') bahwa empat jenis tersebut, yaitu jewawut (asy-sya'ir), gandum (al-hinthah), anggur kering (az-zabib), dan kurma (at-tamr) wajib dizakati. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Barr. (Lihat Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 2/49, Kitabuz Zakat; Ibnul Mundzir, Kitab Al-Ijma', hal 10, pasal 93; Ibnu Hazm, Maratibul Ijma', hal. 18, Kitabuz Zakat). Sementara itu para fuqaha berbeda pendapat mengenai wajibnya hasil pertanian lainnya di luar empat jenis di atas. (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, 2/193).

Dalil yang menunjukkan pembatasan (hashr) zakat pertanian hanya pada empat komoditas itu, adalah sabda Nabi SAW kepada Mudaz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari ketika Nabi SAW mengutus keduanya ke Yaman :

Laa ta'khudza ash-shadaqah illa min haadzihi al-ashnaaf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hinthah wa az-zabib wa at-tamr

“Janganlah kamu berdua mengambil zakat, kecuali dari jenis yang empat, yaitu : jewawut (asy-sya'ir), gandum (al-hinthah), anggur kering (az-zabib), dan kurma (at-tamr).” (HR Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubro, 4/125).

Dalam hadits di atas, kata “janganlah” (laa) dirangkaikan dengan kata “kecuali” (illa). Ini menunjukkan adanya pembatasan (qashr), bahwa zakat yang diambil hanyalah dari empat jenis itu, tidak diambil dari yang lain. (Abdul Qadim Zalum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 162).

Dengan demikian, jelaslah, bahwa padi tidak termasuk hasil pertanian yang terkena kewajiban zakat, maka tidak wajib

Suhadi, M.S.I.

mengeluarkan zakat padi baik dalam bentuk beras maupun uang yang senilai. Namun jika padi tersebut diperdagangkan, maka padi itu terkena kewajiban zakat perdagangan ('urudh at-tijarah), jika sudah memenuhi nishab zakat perdagangan dan sudah berlalu satu tahun (haul). Wallahu a'lam.

Muhammad Shiddiq Al-Jawisumber: <http://indonesia.faithfreedom.org>

<https://villailmu.wordpress.com/2011/08/20/soal-jawab-seputar-zakat/>

Bagaimana Menghitung Zakat Padi? Jun 4 Posted by **Fadhli Ihsan**

Oleh: **al-Ust. Muhammad as-Sarbini**

Tanya: Bagaimana cara penghitungan zakat padi? (08526xxxxxxx)

Jawab: Zakat padi diperselisihkan ulama, karena tidak ada dalil khusus. **Kami condong pada pendapat yang tidak mewajibkan zakat padi.**

Bagi yang meyakini wajibnya, nishabnya sebesar 300 sha' nabawi = 300 x 3 kg bersih (tanpa kulit) dengan rincian zakat: a) 10%, jika tadah hujan dan semisalnya. b) 5%, jika diairi dengan biasa besar berupa mesin, kincir air, atau semisalnya.

Jika sawah disewakan, maka yang terkena kewajiban adalah pemilik hasil panen (penyewa), bukan pemilik sawah.

Zakat dikeluarkan saat panen setelah pembersihan dari keseluruhan hasil panen tanpa dikurangi untuk bayar sewanya.

Pada asalnya wajib dibayarkan dengan beras, bukan dengan uang. Untuk lebih rinci dan lengkap, lihat Kajian Utama pada Majalah Asy-Syari'ah edisi 54.

Sumber: Majalah Asy-Syariah edisi no. 92/VII/1434H/2013, hal. 48 (rubrik Tanya Jawab Ringkas). <https://fadhlihsan.wordpress.com/2013/06/04/bagaimana-menghitung-zakat-padi/>

Assalamu'alaikum Ustadz. Aaku **Zainuddin dari NTB**. Mohon penjelasan zakat orang menyewa tanah. Misal aku menyewa sawah 25 are satu tahun 3 juta lalu kutanami padi dapat 15 kwtl mohon penjelasan. (+62819184XXX)

(jawaban dari pertanyaan ini sangat panjang terkait

keharaman sewa menyewa tanah, bagi para pembaca yang ingin membaca lebih utuh sila merujuk ke alamat website. Artikel ini hanya menampilkan “ fatwa” yang terkait tidak wajibnya zakat padi)

Adapun berkenaan dengan tanaman padi apakah wajib dikeluarkan zakatnya ataukah tidak, ma-ka seluruh dalil yang menjadi dasar kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan memastikan bahwa padi tidak termasuk tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits berikut:

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا
أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ (رواه احمد

Dari Musa bin Thalhah berkata di sisi kami ada surat Mu'adz dari Nabi saw yang menunjukkan bahwa sesungguhnya dia hanya mengambil shadaqah dari hinthah (gandum buliran), gandum tepung, kismis dan kurma

Juga adanya perintah Nabi Muhammad saw kepada Abu Musa Al-Asy'ariy dan Mu'adz bin Jab-bal ketika mengutus keduanya ke Negeri Yaman untuk mengajarkan urusan agama kepada pen-duduk Yaman :

لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ (رواه البيهقي
والحاکم والطبرانی)

Janganlah kalian berdua mengambil shadaqah kecuali dari empat macam yaitu gandum te-pung, gandum buliran, kismis dan kurma

Wal hasil padi, jagung, dan lainnya juga buah-buahan seperti jeruk, tomat, kentang, pisang dan sebagainya adalah tanaman dan buah-buahan yang tidak dikenai kewajiban zakat dalam Islam, kecuali jika padi dan sebagainya tersebut posisinya sebagai komoditas perdagangan maka wajib dikenai ketentuan zakat harta perdagangan. [Ust. Ir. Abdul Halim]

<http://mediaislamnet.com/2010/09/adakah-zakat-sewa-tanah/>

C. Padi Wajib Dizakati Dengan Memperhitungkan Biaya-Biaya Perawatan

Assalamu'alaikum,

Ustadz, saya mau tanya bagaimana perhitungan zakat padi. Didaerah saya airnya menggunakan diesel jadi harus pake biaya, dan juga pake pupuk serta semprot hama. Pertanyaanya.

1. Apakah Perhitungan zakat yang harus dikeluarkan itu dari penghasilan total sebelum dikurangi pembiayaan atau sesudah dikurangi pembiayaan? Karena pembiayaannya diesel, pupuk dan saprotan bayar panen?

2. Bagaimana perhitungannya bila sawah itu digarap orang lain (sistem bagi dua Yang punya sawah dan Pekerja) nisob hasilnya apakah masing2, atau dikumpulkan? terimakasih.

Wa'alaikum salam wr. wb. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Izzan yang baik.

1. Dasar hukum zakat hasil bumi termasuk zakat padi ialah Al-Qur'an surat Al Baqarah (2: 267) "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*". Dan surat Al-An'am (6:141): "*..... dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (dengan didistribusikan kepada fakir miskin).*"

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Menurut jumhur ulama tanaman yang tahan lama dan menjadi bahan pokok dalam sebuah negeri termasuk hasil pertanian seperti padi (*al-aruz*) wajib dizakati.

Menurut Yusuf Al-Qardhawai dalam *Fiqh az-zakat* bahwa zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya (pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi/menggunakan diesel) dan mencapai nishab.

Mengapa biaya irigasi tidak dikeluarkan? Karena menurut ulama -biaya pengairan/ irigasi tidak dimasukkan dalam bagian biaya yang menjadi pengurang hasil pertanian- biaya tersebut adalah termasuk variabel yang menjadikan perubahan tarif zakat yang awalnya dikelurkan zakat 10% menjadi 5%.

Tarif zakat pertanian sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw adalah: 10 % dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda, *“Tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau disiram dengan aliran sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ditimba maka zakatnya seperduapuluh.”* (HR. Al-Jama’ah kecuali Imam Muslim)

Lebih lanjut, ulama kontemporer menjelaskan hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, seleksi, biaya panen dan lain-lain. Tetapi disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen, sesuai dengan keputusan Seminar Fikih Ekonomi ke-6, Dallah & Barakah. Termasuk dalam hal ini jika terdapat hutang-hutang yang berkaitan dengan biaya pertanian juga dikurangkan atas hasil pertanian, sedangkan hutang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan waktu proses pertanian maka tidak dikeluarkan.

Adapun Nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebesar lima wisq, sesuai dengan hadits Rasulullah saw., *“Yang kurang dari lima wisq tidak wajib zakat.”* (muttafaq alaih)

Satu wisq = 60 sha'. Dan satu sha' menurut ukuran Madinah adalah 4 mud adalah 5 rithl dan sepertiganya, sekitar 2176 gr atau 2,176 Kg. Maka satu nishab itu adalah: $300 \text{ sha}' \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}$ dan dibulatkan menjadi 653 Kg. Jadi Lima wisq = $300 \text{ sha}' = + 653 \text{ kg}$ padi/gabah, tetapi kalau dalam bentuk beras ulama menjelaskan nishabnya berbeda = + 520 Kg beras.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika hasil panen sawah/padi bapak Izzan cukup atau melebihi nishab (653 kg padi/gabah) setelah dikurangi beban biaya selain irigasi atau pengairan menggunakan diesel maka wajib zakat 5%.

2. Bagaimana jika sawah itu digarap orang lain (sistem bagi dua yang punya sawah dan pekerja)? Menurut jumhur ulama ketika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen seperti 1/4 atau 1/2-nya, maka zakat menjadi kewajiban keduanya. Masing-masing berkewajiban zakat sesuai dengan hasil yang didapati ketika sudah mencapai satu nishab dan perhitungannya tidak digabung, yaitu masing-masing baik pemilik sawah maupun

pekerjanya.

Sedangkan jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan pembayaran harga tertentu (misalnya disewakan berapa rupiah semusim tanam atau setahun). Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam wa adillatuhu ada perbedaan pendapat para ahli fiqh tentang zakat tanah sewaan. Apakah zakatnya dibebankan kepada orang yang menyewakan ataukah kepada penyewa? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Madzhabul jumbuh berpendapat bahwa yang mengeluarkan zakat adalah penyewa/petani. Bisa juga keduanya mengeluarkan zakat sesuai dengan hasil dari tanah yang dimanfaatkan. Pemilik tanah berzakat dari sewa tanah yang diperoleh, dan petani berzakat dari hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi, termasuk biaya sewa tanah. Dengan cara itu zakat telah dikeluarkan dengan sempurna dari seluruh hasil tanah.

Alhasil, jika sawah dengan sistem bagi dua yang punya sawah dan pekerja, maka zakat menjadi kewajiban keduanya. Masing-masing berkewajiban mengeluarkan zakat sesuai dengan hasil yang didapati ketika sudah mencapai satu nishab dan perhitungannya tidak digabung, yaitu masing-masing baik pemilik sawah maupun pekerjanya. Berbeda bagi tanah yang disewa, maka zakat pertanian dikenakan atas si penyewa, karena zakat dikenakan atas hasil bukan atas tanah 5% (karena ada biaya irigasi), sedangkan bagi si pemilik tanah dikenakan zakat manfaat atas harta dengan jasa sewa 2,5%.

Demikian semoga dapat dipahami. *Waallahu A'lam.*

Muhammad Zen, MA

<http://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/perhitungan-zakat-sawah-padi.htm>

ZAKAT PERTANIAN/PERKEBUNAN

Posted on February 15, 2013

Nishab Zakat Hasil Pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg gabah, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dll. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dll maka nishabnya

disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%.

Pada sistem pertanian saat ini, biaya pengelolaan tidak sekedar air tetapi juga pupuk, insektisida dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menentukan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya tersebut diperhitungkan sebagai pengurang hasil panen, baru kemudian apabila lebih nishab hasil panen tsb dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen.

Contoh :

Sawah irigasi ditanami padi dengan hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, insektisida dll seharga Rp 600.000. Harga gabah Rp 3.000/kg

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg

Saprotan = Rp 600.000 atau = 200 kg

Hasil panen bersih = 2.800 kg

(melebihi nishab 653 kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya 5% x 2.800 kg = 70 kg

<https://haripurwolaksono7.wordpress.com/2013/02/15/zakat-pertanianperkebunan/>

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Berapakah nisab nya zakat pertanian ? Apakah penghitungannya dari hasil bersih panen atau dari hasil kotor?

Terimakasih

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Dari : Husnul

Jawab:

Wa'alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh

Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan keberkahan-Nya kepada saudara dan keluarga.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Sedangkan sebagian ulama hanafiah

berpendapat bahwa zakat pertanian tidak memerlukan ketentuan nishab. 5 wasaq sendiri bila dihitung dengan kilogram, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling populer adalah pendapat syaikh Yusuf Al-Qardhawi bahwa 5 wasaq itu kurang lebih = 653 kg.

Adapun terkait dengan pengeluaran zakat pertanian, apakah dikeluarkan hasil bersih atau hasil kotor, ulama syafi'iah berpendapat bahwa zakat pertanian dikeluarkan dari hasil kotor. Hasil kotor disini maksudnya adalah; tanpa dikurangi hutang, beban biaya dan sebagainya. Nilai panen x nilai wajib zakat.

Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah dikurangi hutang bila petani itu harus berhutang untuk membiayai pertaniannya. Tentu saja syaratnya ia tidak memiliki uang atau harta lain yang berlebih yang bisa ia gunakan untuk membayar hutang. Apabila ia memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok, walau pun berbentuk property, maka hutang itu tidak menjadi pengurang kewajiban zakat.

Wallahu a'lam konsultasi dompet dhuafa oleh ust. Oleh: Ust. Abdul Rochim, LC. MA

- See more at: <http://zakat.or.id/menghitung-zakat-pertanian/#sthash.bjVWcpe3.dpuf>
<http://zakat.or.id/menghitung-zakat-pertanian/#sthash.bjVWcpe3.dpbs>

ZAKAT HASIL PERTANIAN

Nisab (jumlah hasil minimal) adalah seharga **750 kg beras**, dengan **kadar 5 %** (jika airnya sulit) dan **10 %** (jika airnya mudah).

Contoh Perhitungan: Jika hasil pertanian (seperti tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran) nilainya waktu dipetik sama atau lebih besar dari 750 kg beras atau 1.350 kg gabah, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 %.

1. Misal harga beras sekarang adalah Rp. 10.000/kg, maka jumlah minimal (nilainya $750 \times 10.000 = \text{Rp. } 7.500.000$) perlu dikeluarkan zakatnya sebesar 5 %.
2. Kemudian kita hitung hasil bersih panen kita (setelah dikurangi kebutuhan minimal, biaya hidup keluarga, uang sekolah anak-anak, rekening listrik, dan lain-lain) ternyata masih tersisa Rp. 10.000.000 (yang berarti telah

mencapai atau lebih dari nisab, yaitu Rp. 7.500.000), maka besar zakatnya adalah $5\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 500.000,-$

http://www.krakatasteel.com/bmksq/index.php?option=com_content&view=article&id=117:cara-menghitung-zakat-sendiri&catid=90&Itemid=487

Zakat Hasil Pertanian

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Padi salah satu hasil pertanian yang dizakatkan

Zakat Hasil pertanian merupakan salah satu jenis Zakat Maal, obyeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

Nisab

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Nisab#Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. (pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah).^{[1][2]}

Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung).

Kadar

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan

tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Hasil_Pertanian

SERI TANYA JAWAB SEPUTAR ZAKAT BERSAMA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP.MUHAMMADIYAH

1. Pada penghitungan zakat pertanian; apakah harus dihitung dengan cara hasil yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu dengan nilai *saprotan* (sarana produksi tanam) atau tidak dikurangi terlebih dahulu dalam penentuan nishabnya ? (ada perbedaan antara SM dan buku PPPZ).

2. Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan lalu orang tersebut menyisihkan atau menabung sebagian pendapatannya setelah dikeluarkan zakatnya. Pada saat tertentu nilai tabungan tersebut mencapai nishabnya. Apakah orang tersebut masih harus mengeluarkan zakat (artinya mengeluarkan zakat 2 kali dari 1 harta yang dimiliki)? Apa alasannya?

(Pertanyaan Dari: Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moga Pemalang Jawa Tengah)

Jawab:

1. Persoalan tentang zakat hasil pertanian, apakah dihitung dengan cara hasil yang diperoleh dikurangi dahulu dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani atau tidak, memang nash tidak menjelaskannya. Nash yang berbicara tentang persoalan ini hanya menjelaskan bahwa zakat pertanian itu 10% jika diairi dengan air hujan dan 5% jika menggunakan irigasi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Artinya: «Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi saw bersabda: "Terhadap tanaman yang disirami hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikeluarkan zakatnya sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang diairi dengan sarana pengairan seperduapuluhnya" [HR. al-Bukhari dan Ahmad]

Jiwa hukum Islam boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat dapat digugurkan dengan sejumlah biaya yang digunakan untuk memperoleh hasil. Dalam kitab *al-Kharraj* (hlm. 509), Ibnu Abbas menyatakan bahwa seorang petani harus

membayar terlebih dahulu segala macam biaya yang telah dipergunakan untuk pengolahan pertaniannya itu. Setelah itu kemudian dikeluarkan zakatnya.

Oleh karena itu, bagi petani yang tidak hanya mengeluarkan biaya air, tapi juga mengeluarkan biaya-biaya yang lainnya seperti biaya pembelian benih, insektisida, pupuk dan juga perawatan maka biaya-biaya tadi diambilkan dari hasil panen, kemudian sisanya bila telah sampai senisab atau 5 *autsaq* (*kurang lebih 653 kg*) maka dikeluarkan zakatnya 10% jika hasil pertanian tadi diairi dengan air hujan, sungai dan mata air, dan 5% jika diairi dengan sistem irigasi.

Meskipun demikian, jika ada orang yang dengan kesadarannya mengeluarkan zakat dari hasil kotornya (*tanpa dipotong oleh biaya-biaya tadi*) maka dapat dianggap perbuatan baik dan utama. Mengutip pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam buku fiqih zakatnya, disebutkan bahwa ada dua hal yang dapat menguatkan pendapat itu. *Pertama*; beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa berkurang karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak misalnya, harus dicarikan makannya sepanjang tahun.

Berdasarkan hal itu maka wajar apabila biaya dapat menggugurkan kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut. *Kedua*; bahwa pertumbuhan pada dasarnya adalah perkembangan, tetapi perkembangan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi biaya untuk memperolehnya juga sebesar yang diperoleh itu, jadi seolah-olah biaya itu telah memakannya. Tentang perkiraan adanya perbedaan antara Buku Tanya Jawab Agama terbitan Suara Muhammadiyah dengan buku Petunjuk Praktis Penghitungan Zakat (PPPZ) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moga, memang sepintas terlihat ada perbedaan antara keduanya tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat pertanian. Di dalam buku Tanya Jawab Agama 1 halaman 112 dan Tanya Jawab Agama 2 halaman 118-119 disebutkan bahwa kadar zakat hasil tanaman ialah 10% dari hasil panen seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup tanpa mengeluarkan

biaya pengairan dan lain-lainnya, atau 5% dari hasil seluruhnya apabila tanaman itu tumbuh dan hidup dengan pembiayaan yang cukup. Sedangkan dalam buku PPPZ disebutkan bahwa cara mengeluarkan zakatnya adalah hasil panen dikurangi biaya *saprotan* dulu baru dikeluarkan 5% dari sisa pengurangan yang telah mencapai nishab. Ringkasnya bahwa dalam buku Tanya Jawab Agama 1 dan 2 tidak menyebutkan zakat hasil pertanian atau tanaman itu dikeluarkan dengan cara hasil panen dikurangi biaya *saprotan*, sedangkan dalam buku PPPZ zakat hasil panen itu disebutkan dikurangi biaya *saprotan*.

Namun dalam Tanya Jawab Agama 3 halaman 159 disebutkan bahwa dalam kalangan *fuqoha hanafiyah* pembayaran zakat 10% atau 5% itu dikeluarkan setelah dipotong segala biaya yang sudah dikeluarkan dan sisanya masih mencapai senishab. Oleh karena itu, sesungguhnya antara Buku TJA SM dan Buku PPPZ tidak ada perbedaan, karena apa yang ada dalam buku Tanya Jawab Agama itu sifatnya saling melengkapi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penentuan nishab zakat pertanian itu dihitung dengan cara hasil pertanian yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu dengan biaya produksi.

<http://www.lazismu.org/index.php/ar/pendahuluan/item/90-seri-tanya-jawab-seputar-zakat-bagian-1>

D. Padi Wajib Di Zakati Tanpa Memperhitungkan Biaya-Biaya Perawatan

Tanya Jawab Masalah Zakat

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum

Ustadz, bapak saya alhamdulillah memiliki sawah yang setiap panen menghasilkan padi sekitar 5 ton. Sawah tersebut diberi obat dan pupuk, tandur, traktor dibiayai sendiri, airnya dari irigasi.

1. Bagaimana **perhitungan zakatnya**?
2. Apakah padi tersebut termasuk **zakat tanaman dan buah-buahan** atau diqiyaskan ke **zakat emas dan perak**?
3. Apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang/saudara, untuk disampaikan ke fakir miskin?
4. Apakah ada akadnya ketika **memberikan zakat kepada fakir miskin**?

5. Apa pengertian **zakat uang kertas**/tabungan di Bank, saya belum paham?

Ustdz mohon dibalas, *jazakallahu khoiron*.

Dari: Iwan

Jawaban:

Wa'alaikumussalam

1. Bagaimana perhitungan zakatnya?

=> Zakat padi yang dihitung adalah berasnya, yaitu jika panen mencapai 909 liter beras (kira-kira 750 kg beras). Nah, kalau dapat 5 ton (seperti yang Anda sebutkan), maka panen Anda sudah wajib dizakati. Kalau diairi dari irigasi, yang dikeluarkan 10% nya dalam bentuk beras (Anda bisa bertanya ke orang ahli, kira-kira kalau 5 ton gabah bisa dapat berapa ton beras, dari jumlah ton beras inilah Anda keluarkan 10% nya).

Adapun segala biaya yang Anda keluarkan untuk pupuk, obat, upah tanah atau penggilingan padi. itu menjadi tanggungan Anda (kalau memang biayanya bukan berupa utang) tidak dipotong dari hasil panen.

2. Apakah padi tsb termasuk zakat tanaman dan buah-buahan atau diqiyaskan ke zakat emas dan perak?

=> Padi termasuk zakat tanaman, ada ketentuan dan syaratnya sendiri, beda dengan zakat emas dan perak.

3. Apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang/saudara, untuk disampaikan ke fakir miskin?

=> Bisa, asalkan orang yang dititipi tersebut amanah, tidak mengambil sedikit pun dari zakat yang hendak disalurkan tersebut.

4. Apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin?

=> Tidak ada akad khusus. Anda boleh memberikan zakat dengan mengatakan pada mereka, ini adalah zakat harta saya. Boleh juga Anda tidak mengatakan apa-apa ketika memberikannya, yang penting Anda berniat harta tersebut adalah ditujukan untuk zakat wajib, bukan sedekah sunah biasa.

5. Apa pengertian zakat uang kertas/tabungan di Bank, saya belum paham?

=> Maksudnya, bila Anda punya tabungan di bank atau dimana saja dan nominalnya sudah mencapai *nishob* (seharga 85 gr emas murni, tanyakan saja ke toko emas berapa harganya, atau cari di

internet berapa harga emas murni, karena bisa berubah-ubah) dan *nishob* tersebut sudah berjalan selama 1 thn hijriah penuh, maka Anda wajib menzakati tabungan tersebut sebesar 2,5 % dari total tabungan Anda. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya selama nominal tabungan Anda masih mencapai *nishob*. *Wallahu a'lam*

Dijawab oleh Ustadz Muhammad Yasir, Lc. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Assalamu'alaikum wr.wb.

Ustadz, saya ingin menanyakan cara perhitungan zakat mal untuk pertanian. Sebagai gambaran, saya mempunyai sawah seluas satu hektar, sawa tersebut saya tanami padi dengan biaya operasional (pembelian bibit, pupuk, pengairan, obat insektisida dan ongkos buruh untuk penanaman dan pemanenan) misal sebesar Rp. 5 juta. Setelah panen saya mendapatkan harga jual dari padi tersebut misal sebesar Rp. 27 juta (9000 kg x Rp. 3000/kg), Apakah perhitungan zakatnya total hasil panen dikalikan prosentasi zakat : $5\% \times \text{Rp. 27 juta} = \text{Rp. 1,350,000}$? atau hasil panen dikurangi modal baru dihitung zakatnya : $\text{Rp 27 juta} - \text{Rp 5 juta} = \text{Rp 22 juta} \times 5\% = \text{Rp. 1,100,000}$?

Demikian terima kasih. *Wassalam*

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertanyaan Anda ini sangat menarik untuk dibahas, dan nampaknya banyak juga dipertanyaan orang. Saya sendiri seringkali mendapatkan pertanyaan serupa.

1. Apakah Hasil Panen Dikurangi Dulu Dengan Biaya Produksi?

Jumhur ulama dalam menjelaskan teknis penghitungan zakat hasil panen, umumnya tidak mengenal pengurangan atau pemotongan nilai hasil panen. Berapapun berat timbangan hasil panen itu, maka dari total hasil timbangan panen itulah dikeluarkan zakatnya sekian persen.

Kalau ada pengurangan atau pemotongan, yang 'dimainkan' adalah angka prosentase zakatnya. Kita mengenal angka 5% dan 10%, yang dibedakan berdasarkan apakah tanaman itu diairi atau tidak diairi.

Selain itu yang juga dapat 'dimainkan' adalah apakah hasil

panen itu dihitung ketika masih ada kulitnya atau harus dikuliti (dikupas) terlebih dahulu.

Tetapi biaya produksi tidak pernah dijadikan faktor pengurang kewajiban zakat. Kalaupun ada yang mencoba-coba melakukannya, perlu diketahui bahwa hal itu lebih merupakan ijtihad segelintir kalangan, khususnya di masa modern ini.

Sedangkan bila kita merujuk apa yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama di masa lalu, maka kita tidak menemukan pendapat untuk memotong hasil panen dengan biaya produksi. Kalau panen 1 ton, maka zakatnya adalah 5% atau 10% dari 1 ton itu, tidak perlu hasil 1 ton itu dikurangi dulu dengan modal atau biaya produksi. Sebab yang dizakati bukan uang hasil penjualan panen, melainkan buah atau bulir dari hasil panen langsung. Dalam kenyataannya, 5% atau 10% hasil panen yang dizakati itu pun tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk hasil panen itu sendiri. Jadi bentuk zakat 1 ton (1.000 kg) kurma adalah 50 Kg atau 100 Kg kurma. Kalau setelah itu mau diuangkan atau dikonversi, lain urusan.

3. Besarnya Zakat : 5% atau 10% ?

Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu usyur (1/10) dan nishful ushr (1/120). Dalam bentuk prosentase berarti 10% dan 5 %. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سَقَّتِ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Dari Jabir bin Abdillah ra dari Nabi SAW, "Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Abu Daud)

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَّتِ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Tanaman yang disirami langit dan mata air atau atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disirami zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR Bukhari)

Dari hadits-hadits tersebut, nampak Rasulullah SAW membagi dua kadar zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan cara pengairannya sebagai berikut:

a. Sepersepuluh (10%)

Yang termasuk zakatnya sepersepuluh adalah tanaman yang diairi tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi tiga hal:

- **Pertama** : Tanaman yang diairi dengan air hujan (tadah hujan).
- **Kedua** : Tanaman yang diairi dengan air sungai atau mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya. Meskipun pada awalnya seseorang butuh untuk membuat saluran di tanah sebagai tempat aliran air sungai itu ke areal tanamannya di mana hal ini butuh sedikit biaya, namun setelahnya air mengalir ke tanaman secara langsung dan tidak butuh untuk diangkut dengan alat dan biaya yang besar.
- **Ketiga** : Tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya, karena ditanam di tanah yang permukaannya dekat dari air atau ditanam di dekat sungai, sehingga akar-akarnya mencapai air dan mengisapnya.

b. Seperduapuluh (5%)

Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi beberapa hal:

- **Pertama** : Tanaman yang diairi dengan bantuan unta atau sapi atau kerbau untuk mengangkutnya, sebagaimana pada hadits Ibnu 'Umar dalam Shahih Al-Bukhari dan hadits Jabir radhiyallahuanhuma dalam Shahih Muslim.
- **Kedua** : Tanaman yang diairi dengan bantuan alat timba, sebagaimana pada hadits Ibnu 'Umar radhiyallahuanhuma dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dan Sunan Al-Baihaqi.
- **Ketiga** : Tanaman yang diairi dengan bantuan alat kincir air atau mesin air. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika air sungai mengalir melalui saluran air menuju suatu tempat yang jaraknya dekat dari tanaman dan tertampung di tempat itu,

Kemudian air tersebut harus diangkut ke tanaman dengan bantuan timba atau kincir air, maka hal ini merupakan beban biaya yang menggugurkan setengah kadar zakat yang wajib

dikeluarkan (dari sepersepuluh menjadi seperdua puluh).

Karena perbedaan besar kecilnya biaya serta jauh dekatnya air yang diangkut tidak berpengaruh, kriterianya adalah butuhnya air itu untuk diangkut ke tanaman dengan bantuan alat berupa timba, binatang, kincir, dan semacamnya.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1374585302&=cara-perhitungan-zakat-hasil-pertanian.htm>

Takaran dan Kewajiban Zakat

by Langitan | Sep 11, 2008 | Masalah Fiqih | 10 comments

Zakat yang banyak terjadi dan sering berlaku di Indonesia adalah zakat pertanian, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan Indonesia juga dikenal sebagai Negara Agraris. Oleh sebab itu mengenal dan memahami zakat pertanian menjadi mutlak diperlukan.

Landasan Dasar

Yang mendasari wajibnya zakat pertanian, setidaknya adalah Surah Al Baqarah, ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al Baqarah; 267).

Ayat ini menurut sebagian ulama menjadi dasar wajibnya beberapa macam zakat. Lafadz Mimma kasabtum, memberi pengertian bahwa harta tijaroh (perdagangan), emas, perak, rojo koyo (sapi, kerbau, kambing dan unta) adalah termasuk wajib dizakati. Lafadz Wamimma akhrojnaa lakum minal ardli, memberi pengertian bahwa hasil pertanian juga wajib dizakati, bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkan seluruh hasil pertanian baik biji-bijian, sayuran ataupun buah-buahan untuk dizakati karena berpegangan pada tekstual ayat di atas. (Tafsir Ar Rozi, IV, 66-67)

Selain itu kewajiban zakat pertanian juga didasarkan pada Hadits: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka berdua (Abi Musa dan Muadz), Janganlah kalian berdua mengambil zakat, kecuali

dari empat macam yaitu, syair, hinthoh (gandum), anggur dan kurma. (HR. Thabarani dan Hakim).

Berdasarkan dalil di atas, kalangan para ulama terjadi beda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut Imam Maliki dan As Syafii, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian yang berupa makanan pokok, dapat disimpan dan sudah mencapai satu nishob. Imam Hanafi berpendapat, yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian baik biji-bijian ataupun buah-buahan yang yang biasa ditanam dan diharapkan panenannya. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah setiap tanaman, baik berupa biji-bijian atau buah-buahan yang biasa di timbang (ditakar) dan disimpan, baik menjadi makanan pokok ataupun tidak. (Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Marom II, 237).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati menurut madzhab Syafi'i adalah setiap bahan makanan pokok yang biasa dimakan dalam keadaan normal, seperti beras, gandum dan jagung. Oleh karenanya tanaman obat-obatan, bumbu-bumbuan atau makanan pokok yang dimakan hanya dalam keadaan darurat tidaklah wajib zakat. (Ibnul Qayyim, *Ma'adhi Lillah* ath Tholibin II,160). Sedangkan untuk buah-buahan yang wajib dizakati agaknya terbatas pada kurma dan anggur, atau buah lain seperti jeruk misalnya, tapi diniati sebagai harta tijaroh (perdagangan), sehingga zakatnya juga menggunakan zakat tijaroh.

Nishab dan Zakatnya

Untuk hasil pertanian yang wajib dizakati dan sudah memenuhi syarat-syarat zakat, maka zakatnya adalah 10 persen atau 1/10, bila tanamannya tidak menggunakan biaya pengairan dan 5 persen atau 1/20, bila menggunakan biaya. Adapun nishobnya adalah 5 ausuq. Ukuran 5 ausuq bila dicari padanannya dalam ukuran yang biasa berlaku di Indonesia dengan memakai ukuran Gram, maka akan terjadi banyak perbedaan, hal ini bisa di maklumi karena nisahob yang asli (ausuq) adalah berbentuk takaran, oleh sebab itu nishab dalam bentuk satuan gram hanyalah ukuran yang mendekati (kira-kira). Jadi bila ada perbedaan (khilaf) dalam batasan nishob hendaklah mengambil yang lebih berat.

Berikut nishob dari berbagai macam hasil pertanian:

1. Gabah, nishobnya adalah 1323,132 Kg.
2. Beras, nishobnya 815,758 Kg.
3. Kacang Tunggak, nishobnya 756,697 kg.
4. Kacang Hijau, nishobnya 780,036 Kg.
5. Jagung kuning, nishobnya adalah 720 Kg.
6. Jagung putih, nishobnya 714 Kg.

Hal-hal yang perlu di perhatikan:

1. Zakat dikeluarkan sebelum membayar biaya ongkos panen (segala macam pengeluaran dalam rangka panen terhitung ikut dizakati). (I'ānāh attolibin II,186).
2. Hasil pertanian dianggap wajib dizakati sejak tanaman tersebut layak dipanen (ba'āda buduwissholah) dan pemilik wajib mengeluarkannya bila sudah ada kesempatan untuk mengeluarkannya (Ba'āda tamakkun), oleh karenanya bila tanaman padi misalnya, setelah pantas dipanen ternyata rusak terkena banjir misalnya, maka pemilik padi tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena belum tamakkun, dan rusaknya bukan disebabkan keteledoran pemilik. Namun bila sudah ada kesempatan mengeluarkan tapi diundur-undur terus sampai akhirnya rusak, maka pemilik tetap wajib menegeluarkan zakatnya. (Kasyifatussaja, 113 dan Mughni muhtaj, II,386).
3. Biaya pupuk dan obat-obatan bagi tanaman tidak mempengaruhi besar kecilnya zakat walaupun biaya tersebut lebih besar dari pada biaya pengairan.
4. Zakat hasil pertanian tidak boleh diganti benda lain (uang), tapi harus berupa hasil pertanian tersebut atau yang sejenis dari hasil pertanian tersebut misalnya, gabah hasil tahun lalu digunakan zakat untuk hasil pertanian tahun ini, tapi menurut madzhab Hanafi boleh diganti benda lain, misalnya uang. (Al Fiqhul Islam II, 891 dan Tarsyihul Mustafidin 154).
5. Menjual padi yang belum dizakati hukumnya tidak sah dalam kadar zakat yang harus dikeluarkan, tapi menurut Al Imam Al Allamah Arrohmani, dihukumi sah bila pemilik punya niat mengganti kadar zakat yang ikut dijual (Atssimarul yani'āh 55 dan Hamis Fathil Mu'ā'in II,179).
6. Panen dua kali (semisal bulan Maret dan Juli) jika digabungkan akan mencapai satu nishob, tapi bila tidak digabungkan tidak mencapai satu nishob, maka harus digabungkan dan dikeluarkan

zakatnya (Bughyatul mustasyidin101).

7. Sawah yang diairi dengan sumur buatan, jika sumurnya milik sendiri, maka zakatnya tetap 10 % dan bila milik orang lain maka zakatnya 5 % (Al Majmu'ah, V, 4620). (abi sivna)

<http://langitan.net/?p=211>

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Berapakah nisab nya zakat pertanian ? Apakah penghitungannya dari hasil bersih panen atau dari hasil kotor? Terimakasih Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Dari : Husnul

Jawab:

Wa'alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh

Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan keberkahan-Nya kepada saudara dan keluarga.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Sedangkan sebagian ulama hanafiah berpendapat bahwa zakat pertanian tidak memerlukan ketentuan nishab. 5 wasaq sendiri bila dihitung dengan kilogram, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling populer adalah pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi bahwa 5 wasaq itu kurang lebih = 653 kg.

Adapun terkait dengan pengeluaran zakat pertanian, apakah dikeluarkan hasil bersih atau hasil kotor, ulama Syafi'iah berpendapat bahwa zakat pertanian dikeluarkan dari hasil kotor. Hasil kotor disini maksudnya adalah; tanpa dikurangi hutang, beban biaya dan sebagainya. Nilai panen x nilai wajib zakat.

Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah dikurangi hutang bila petani itu harus berhutang untuk membiayai pertaniannya. Tentu saja syaratnya ia tidak memiliki uang atau harta lain yang berlebih yang bisa ia gunakan untuk membayar hutang. Apabila ia memiliki harta lebih dari kebutuhan pokok, walau pun berbentuk property, maka hutang itu tidak menjadi pengurang kewajiban zakat.

Wallahu a'lam konsultasi dompet dhuafa oleh ust. Oleh: Ust. Abdul Rochim, LC. MA

- See more at: <http://zakat.or.id/menghitung-zakat-pertanian/#sthash.bjVWcpe3.dpuf>

<http://zakat.or.id/menghitung-zakat-pertanian/#sthash.bjVWcpe3.dpbs>

Zakat Padi dan Ketentuannya (Zakat Tanaman)

Zakat Padi - Sahabat pencinta zakat, kali ini admin akan berbagi informasi tentang zakat padi atau zakat tanaman atau dalam bahasa arab zakat ziroah. Zakat ini adalah salah satu zakat yang termasuk zakat mal.

Sebelumnya admin juga sudah membuat artikel penting lainnya yaitu tentang ketentuan zakat mal, anda bisa membacanya dengan mengklik link tersebut.

Zakat Padi (Zakat Tanaman)

Hasil bumi termasuk juga padi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab (jumlah minimal) yaitu 5 wasaq (650 Kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam, yaitu: **Pertama**, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar zakatnya adalah 10%. **Kedua**, jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang maka kadar zakatnya yaitu 5%. Perhatikan dalil-dalil dibawah ini:

“Rosululoh SAW bersabda: “Kurma ataupun biji-bijian yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq (650 Kg) tidak ada zakatnya.” (H.R. Muslim)

“Rosululloh SAW bersabda: “Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi oleh penyiraman, zakatnya 5%.” (H.R. Abu Dawud)

Adapun waktu pengeluaran zakat pertanian dan hasil bumi lainnya adalah ketika dipanen, sebagaimana keterangan dalam Al-Quran surat Al-An’am 141: “...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)...”

Perlu Diketahui

Dalam menggarap hasil bumi para petani biasa mengeluarkan biaya operasional, apakah biasa operasional itu dikurangkan dahulu sebelum dihitung zakatnya atau langsung dihitung tanpa dikurangi biaya operasional?

Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy Syafi’i: “Yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tidak boleh menghitung dahulu belanja operasional yang telah dikeluarkan. Zakat langsung

dihitung dari penghasilan bersih". Sedangkan menurut Ibnu Umar r.a: "Ia mulai dengan membayar utangnya dan ia zakati sisanya". Ibnu Abbas juga berpendapat senada: "Ia bayar apa yang telah ia keluarkan untuk belanja tumbuh-tumbuhan kemudian ia zakati sisanya."

Jadi menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas biaya operasional dikurangkan dari penghasilan panen, kemudian dihitung zakatnya setelah dikurangkan biaya operasional tersebut. Namun jika kita ingin lebih berhati-hati, maka sebaiknya zakat itu dihitung dari penghasilan kotor.

Contoh Kasus:

Pak Faisal mempunyai kebun sayur-mayur seluas 20 Hektar, ketika panen, ia mendapatkan hasil sebanyak 10 ton, yakni seharga Rp. 40.000.000,- (asumsi harga per Kg = Rp. 4.000,-). Maka penghitungan zakatnya yaitu sebagai berikut:

Hasil Panen: 10 ton =Rp. 40.000.000

Kadar Zakat:

- Pengairan dengan tenaga manusia: $5\% \times 40.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$

- Pengairan dengan air hujan: $10\% \times 40.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$

Zakat yang dikeluarkan bisa berupa hasil panen atau berupa uang tunai seharga kadarnya. Sahabat pencinta zakat, itulah informasi terkait zakat padi atau zakat tanaman, semoga bermanfaat. Dan semoga artikel ini dapat memberikan anda semangat untuk mengeluarkan zakat. Amin

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
<http://pengertianzakatmu.blogspot.co.id/2015/03/zakat-padi.html>

Pemateri : Ust. DR. Erwandi Tarmidzi, MA.

Kita lanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab *Matan Abu Syuja'*, sekarang kita telah sampai pada zakat hasil pertanian.

Pengarang mengatakan, adapun zakat tanaman (palawija) maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat:

1. Jenis tanaman yang ditanam oleh manusia,
2. makanan pokok yang bisa tahan lama disimpan,
3. telah mencapai nishab yaitu 5 wasaq yang tidak ada kulit

padanya. Beras bukan padi.

Menurut Syafi'i dan Maliki, Hendaklah hasil yang dikeluarkan oleh tanah adalah hasil bahan pokok makanan, di simpan dan di tanami oleh manusia dari biji-bijian, seperti : gandum, jagung, beras, dan lain-lain. Dan dari buah-buahan seperti kurma, dan anggur kering. Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali musim panen apabila hasil panen sudah mencapai nishab.

Sedangkan pada sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti semangka, delima, tidak wajib untuk di zakati. sedangkan menurut Hanabilah wajib zakat bagi biji-bijian yang sudah kering dan dapat di takar. Menurut Hanafiah (Madzhab Hanafi) berapapun yang dihasilkan dari hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan zakatnya 10%, tanpa disyaratkan mencapai jumlah tertentu (nishab), kecuali tanah *kharajiah* (pajak).

Sementara tanaman hias, kangkung atau toge tidak dikenai zakat, kecuali kalau diperjual belikan, maka akan masuk ke dalam zakat perniagaan bukan zakat pertanian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Al Baqarah: 267). Kata "مِنْ" di sini menunjukkan sebagian, artinya tidak semua hasil bumi itu dizakati. Ayat di atas menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Karena pada zaman Rasulullah terdapat tanaman seperti delima, semangka, zaitun namun Rasulullah tidak menarik zakat dari tanaman ini.

Adapun buah-buahan maka zakatnya wajib dalam dalam dua jenis buah: Buah kurma dan buah anggur yang kering. Dan syarat wajib zakatnya ada empat perkara:

1. Pemiliknya orang Islam sekalipun ia belum termasuk ke dalam mukallaf, jadi bagi walinya wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang tidak mukallaf tersebut. Juga tidak

- wajib menunaikan zakat bagi orang yang telah keluar dari agama Islam (murtad)
2. Merdeka, maka tidak diwajibkan bagi budak sekalipun budak itu adalah budak mukattab (yang dijanjikan kemerdekaannya), karena tidak ada hak milik, dan kewajiban, zakatnyaapun ditanggung oleh tuannya.
 3. Milik sendiri, barang tersebut miliknya bukan barang curian ataupun pinjaman.
 4. Sampai senishab. Jika belum sampai nisab dari barang yang akan ditunaikan zakatnya maka tidak wajib untuk diberi zakatnya. Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap panen.

Kasus yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah pemilik tanah lain dan pengelola tanah orang lain yang berbeda. Pemilik tanah hanya mendapat bagian sekian (1/3 misalnya), sementara 2/3 nya untuk pengelola sawah (orang yang bekerja merawat tanaman). Ataupun dibagi dua sesudah dipotong pengeluaran untuk pupuk dan sebagainya.

Kalau di bagi tiga, 1/3 untuk upah tanah, atau tanah disewa dengan uang, ini diperbolehkan. Para ulama' sepakat membolehkan menyewa tanah (sawah) dengan uang. Apabila sawah disewa dari hasil pertanian tersebut dengan nisbah (pembagian) yang jelas dari hukum Muzara'ah, hukumnya juga diperbolehkan. Lalu siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Apakah pemilik tanah atau pengelola?

Kalau petani tersebut yang memiliki tanah dan mengelolanya sendiri maka petani tersebutlah yang wajib mengeluarkan zakat. Adapun jika seseorang menyewa tanah (sawah) dengan cara 1/3 hasil kotor untuk pemilik sawah, dan 2/3 sisanya untuk pengelola sawah, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pengelola (penyewa) tanah, karena dia yang menanamnya. Sedang pemilik tanah hanya punya tanahnya saja.

Nishab untuk hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasaq, demikian pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Tidak kena zakat pada biji dan buah-buahan sampai mencapai lima

wasaq." (HR. Muslim)

5 wasaq = 1600 liter Iraq (ukuran berat bukan ukuran volume). Sebagaimana ukuran Mud dalam berwudhu, dan **1 mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.**

1 wasaq = 60 sho', 1 sho' = 4 mud.

Nishab zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho'/wasaq = 300 sho' x 4 mud = 1200 mud.

1 liter = 90 Mitsqal, 1 Mitsqal (ukuran berat) = 4,25 gram. Berarti 1 liter (90 Mitsqal) x 4,25 gram = 382,5 gram. Maka 1600 Liter x 382,5 gram = 612.000 gram/612 Kg.

Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.

Perhatian:

Ibnu Qudamah *Rahimahullahu* dalam *Al-Mughni* menyatakan: "*Nishab ini dianggap sebagai batas yang harus tercapai. Kapan kurang dari nishab, maka tidak terkena zakat. Kecuali jika hanya kurang sedikit, seperti kurang satu ons dan semisalnya yang masuk dalam takaran, maka tidak dianggap berpengaruh (tetap dianggap mencapai nishab). Hal ini seperti kekurangan satu jam atau dua jam pada haul.*"

Jika ditanyakan 612 Kg : 300 sho' = 2,04 kg. Lalu kenapa zakat fithri kita 2,5 kg? kok lebih banyak, kan 1 sho' cuma 2,04 kg?!

Ingatlah, konversi ini dari ukuran volume menjadi ukuran berat tentu berbeda, berbeda dari apa yang ditakar. Misalnya kurma yang ditakar, itu kan renggang antara kurma satu dengan lainnya, apalagi kalau kurmanya kering, bila dikonversikan dengan berat tentu berbeda antara kurma yang basah dan kering, kurma kecil dan besar. Berbeda juga kalau barang takaran tersebut adalah gandum atau beras yang padat. Maka penkonversian dari ukuran volume kepada ukuran berat merupakan cara yang tidak tepat.

Lalu bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah ukuran volume tersebut dipindahkan kepada ukuran volume menurut standar sekarang.

Metode yang lain yaitu tentang ukuran takaran mud/sho'. Jika ditemukan 1 sho'nya Nabi, maka tidak masalah. Permasalahannya sekarang sho' itu berubah dari waktu ke waktu. Cuma ada riwayat *Mud* dengan sanad yang sampai

kepada Zaid bin Tsabit *Radhiallahu 'Anhu* yang hidup bersama Rasulullah, sehingga dari sinilah ditetapkan takaran Mud.

Perlu dipahami bahwa sho' adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu sho' kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho' dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan).

Taruhlah jika kita menganggap 1 sho' sama dengan 2,4 kg, maka nishob zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho' / wasaq x 2,4 kg / sho' = 720 kg. Jika kita menganggap 1 sho' = 2,5 kg maka nishab zakat tanaman (pertanian) menjadi 750 kg.

Ukuran sho' yang dikonversikan ke dalam timbangan kiloan terjadi perbedaan ulama', karena tidak memiliki ukuran yang baku.

Ukuran zakat hasil pertanian

Pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10 %.

Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda,

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالتُّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).” (HR. Bukhari)

Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi air dengan biaya, maka zakatnya adalah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{40} = 7,5\%$. Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka

diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat 1/10.

Catatan: Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan (bibit, pupuk dll) dan biaya operasional (pengetaman, pengangkutan, perontokan, pengulitan, pemeliharaan) dan lainnya. Kecuali anda membeli barang-barang tersebut atau menggunakan barang tersebut di atas dengan hutang. Ketika panen maka lunasilah dulu hutang tersebut, baru kemudian dihitung lagi apakah sudah mencapai nishab atau belum. Kalau masih mencapai nishab maka keluarkanlah zakatnya. Untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak perlu menunggu masa kepemilikan selama satu tahun. Jadi, waktu mengeluarkan zakat adalah setiap kali panen.

Contoh: Hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen.

- See more at: <http://darussalam-online.com/zakat-pertanian/#sthash.510jqeuc.dpuf>
<http://darussalam-online.com/zakat-pertanian/>

E. Empat Kriteria Zakat Padi (Analisa “ Fatwa-Fatwa” Media Sosial)

1. Padi tidak perlu dizakati

Pendapat ini biasanya mengambil dari nash-nash hadits secara tekstual, tampaknya pendapat ini banyak dipakai kaum salafi. Mereka biasa merujuk ketentuan-ketentuan hokum langsung dari sumber hokum islam alqur-an dan hadits dengan secara ketat meneliti takhrij haditsnya. Pandangan secara madzhab juga dirujuk berdasar pendapat imam besar aliran dhahiriyah ibnu hazm rahimahullah. meskipun pendapat tekstualis ala salafi dan madzhab dhahiri tidak cukup dikenal di masyarakat Indonesia yang notabene bermadzhab syafii namun media social cukup berperan penting mensosialisasikan pandangan-pandangan tersebut sehingga lambat laun pandangan-pandangan tersebut akan terbaca luas di masyarakat. ditambah pula kerikatan bernadzhab tidak sefanatik zaman dahulu dan sekat-sekat pemikiran fiqih tidak tertutup seperti pada awal-awal era kemerdekaan maka penulis menduga pandangan-pandangan

seperti ini akan populer dan mendapat tempat tersendiri di hati dan fikiran masyarakat.

2. Padi wajib dizakati dengan tanpa memperhitungkan biaya perawatan

Pandangan kedua ini sangat bertolak belakang dengan pandangan pertama, bahkan pandangan kedua ini diakui banyak pihak sebagai pandangan jumbuh/mayoritas ulama. Pandangan ini pula yang masih mewarnai sebagian besar masyarakat Indonesia. dan juga pandangan kedua ini yang dirasa berat bagi petani seperti penulis kemukakan di awal.

Penulis menduga pandangan kedua ini yang hanya memmpertimbangkan sisitim pengairan sebagi pembeda sangat dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan kondisi alam di waktu dulu. Pertanian tradisional diwaktu dulu cukup mengandalkan kesuburan tanah dan air saja tanpa biaya-biaya yang lain. Alam sangat memberikan kemudahan karena masih alami sehingga hasil yang didapatkanpun melimpah ruah.

Ditambah pula pengelolaan lahan tanah dizaman dahulu dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah, hamper setiap kepala mempunyai sebidang tanah baik luas atau sempit untuk ditanami. Dan tidak ada sisitem sewa dan pengeloalan tanah oleh orang lain. Hal itulah yang menurut penulis latar belakang pelarangan sewa menyewa tanah dan larangan sisitem muzaraah maupun mukhabarah yang tertuang dalam beberapa hadits nabi. Semangat dari hadits tersebut adalah agar manusia menjadi tuan dari tanahnya sendiri dan agar mereka mengelola dan mengerjakan tanahnya sebagai mata pencaharian yang penuh berkah dan bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. System sewa menyewa dan pengeloalan oleh orang lain yang belum banyak di kenal oleh islam di masa awal rawan terjadi penyimpangan dan konflik sehingga semagat berdikari sangat ditekankan dalam permasalahan pertanian.

Pendapat kedua ini bila diterapkan untuk masyarakat petani sekarang tentunya tidaklah tepat sehingga muncullah pemikiran dan gagasan ulama kontemporer yang berbeda dengan pendapat pertama. bahkan bila dirunut gagasan-gasan tersebut tidak sepenuhnya hasil ijtihad ulama belakangan. Beberapa sahabat rasul pun sebenarnya sudah mempunyai

pandangan-pandangan yang bebrbeda dengan pandan di atas.

3. Padi Wajib Dizakati Dengan Memperhitungkan Biaya Perawatan

Inilah pendapat ketiga yang mulai banyak dimaklumkan di media social. Pendapat ketiga ini dianggap lebih mewakili rasa keadilan daripada pendapat pertama dan kedua. Pendapat pertama dianggap terlalu tekstualis sehingga sulit dikembangkan pada era sekarang dimana produk pertanian pada masa modern saat ini sangat beragam dan sangat potensial dengan hasil dan pendapatan yang luar biasa. Bila kewajiban zakat pertanian hanya dibebankan pada empat hal saja sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam hadits maka ruh zakat pertanian akan berhenti dan terpaksa pada masa dulu tanpa melihat realita senyatanya pada masa sekarang. Ajaran islam yang sering dikumandangkan sebagai shalih likulli zaman wa makan akan tenggelam begitu saja dan berikutnya bagi para petani empat produk pertanian tersebut kemungkinan juga akan merasakan ketidakadilan zakat pertanian.

Pendapat ini juga mendapat legitimasi dari beberapa sahabat besar nabi diantaranya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dua tokoh yang menjadi muara berbagai madzhab fiqih islam yang dalam banyak hal keduanya dipresentasikan sebagi ikon pemikiran fiqih yang paling banyak berseberangan. Ibnu umar dikenal sebagi pribadi yang ketat demikian pula pemikiran-pemikiran hukumnya sedangkan ibnu abbas adalah pribadi yang longgar sehingga memmpengaruhi jalan istimbat hukumnya. Namun pada maslah zakat pertanian terkait penghitungan biaya ini mereka bertemu dalam pandangan yang sama (tentang perbedaan keduanya lihat Yusuf al-Qaradlawi dalam *Fiqh Ikhtilaf*).

4. Padi Wajib Dizakati Dengan Hanya Memperhitungkan Biaya Perawatan Yang Terhutang

Pendapat ke empat ini sejatinya adalah kompromistik pendapat ketiga dengan sedikit memberi ruang pembatasan agar pendapat ketiga tidak disalahgunakan. Pendapat ketiga bila diamini sepenuhnya maka bisa berimbas pada pemenuhan seluruh kebutuhan pokok sehari-hari di luar kebutuhan biaya perawatan yang terutang yang akan diambilkan dari penghitungan hasil padi sehingga dengan demikian

dikhawatirkan hasil padi akibat pengurangan segala kebutuhan tersebut tidak mencapai nishab dan tidak dikeluarkan zakatnya. meski pendapat ini diharapkan sebagai jalan tengah dari pendapat ketiga namun dikalangan ulamak masih menyisakan beberapa pertanyaan kritis terkait hal tersebut.

Pertanyaan itu terkait pernyataan bahwa muzakki atau wajib zakat ketika mengeluarkan zakatnya tentunya ia adalah seorang yang berkecukupan bahkan punya sisa lebih sehingga dizakatkan untuk faqir miskin di sekitarnya sebagai pemenuhan kewajiban agamanya dan sebagai wujud rasa syukurnya. Akan ironis mana kala dia pada satu sisi menjadi pemberi zakat dan pada sisi yang lain kenyataannya ia banyak mempunyai kebutuhan hidup terutang yang harus dipenuhinya.

Dari Keempat pendapat di atas perlu kiranya dicarikan titik temu dan kata sepakat sehingga pelaksanaan zakat padi menjadi jelas, terukur dan terarah. Disinilah pentingnya peran pemerintah sebagai ulil amri untuk mengatur, mengambil dan mengkompromikan pelbagai pendapat yang ada sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman tunggal yang menyelesaikan segala perbedaan pendapat yang ada terkait zakat padi. Pendapat yang ada bisa ditetapkan salah satu atau *dita'fshil* (dibuat perincian). Apabila pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat (baca: ulil amri) telah menetapkan dan memutuskan maka kaidah ushul fiqh menyebutkan bahwa *ihkamul qadli ilzam wa yarfa'ul khilaf*; keputusan pemerintah adalah final dan mengikat serta menghilangkan seluruh perselisihan yang ada.

Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar dan negara muslim terbesar dunia sudah memikirkan hal tersebut dengan keluarnya undang-undang zakat pertama dan kedua dan upaya-upaya penyempurnaannya yang terus berlangsung sehingga diharapkan kedepan realisasi pelaksanaannya bisa tercapai dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang rinci dan riil serta pemenuhan infra struktur yang terkait.

Sistem pengelolaan zakat sudah diatur secara berkesinambungan oleh pemerintah dari masa ke masa. Sistem ini dimulai dengan munculnya regulasi pertama tentang zakat di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak

mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. dengan adanya surat edaran ini diharapkan zakat menjadi semarak karena ada payung hukum yang melindunginya. Namun kenyataan dilapangan ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Pelaksanaan Zakat perlu mendapat sentuhan juga banyuan dari pemerintah. Selanjutnya keluarlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Berikutnya pada tahun 1997 keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.

Puncaknya adalah ketika pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat kemudian direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Undang-undang zakat terkait hasil pertanian baik tahun 1999

maupun tahun 2011 dan turunannya tidak menyebut secara eksplisit hasil pertanian apa yang wajib dizakati dan hasil pertanian apa yang tidak wajib di zakati. Bahkan dalam penjelasan pun tidak disebut secara detil dan rinci. Penjelasan yang ada biasanya hanya bersifat lokal atau kedaerahan semisal MUI Aceh. Di sana disebutkan Dengan mempedomani Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh tanggal 7 November 1974, hasil-hasil pertanian dapat di katagorikan sebagai berikut:

1. Makanan pokok, seperti; gandum, syair, padi, jagung dan sebagainya.
2. Buah-buahan, seperti; kurma, anggur, apel, kelapa atau kelapa sawit, jeruk, rambutan dan sebagainya.
3. Biji-bijian, seperti; padi, kopi, kacang-kacangan dan sebagainya.
4. Sayur-sayuran, seperti; kol, sawi dan sebagainya.
5. Tanaman keras, seperti; karet, pala, cengkeh dan sebagainya.
6. Tanaman-tanaman lainnya yang berpotensi ekonomi. Nurdin Manyak, (Tahqiqq, Vol. 8, No. 1, Januari 2014).

Meski demikian sebagaimana dijelaskan di depan bahwa Indonesia adalah Negara agraris yang berarti pertanian maka pertanyaan berikutnya adalah jenis pertanian apa yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka semua orang tentu akan menjawab padi atau beras. Meskipun di era dulu kita mengenal beberapa makanan pokok lain selain beras seperti jagung di Madura gapplek di Wonoghiri dan sagu di Maluku namun kenyataan sekarang membuktikan bahwa beras merupakan makanan pokok seluurh masyarakat Indonesia sedangkam jenis yang lainnya adalah makanan alternative. dengan demikian tentunya maksud undang-undang zakat adalah padi.

Berikut adalah salinan undang-undang zakat:

**Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat**

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang;

- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz

Penjelasan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2) Cukup jelas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia

Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hingga Uji materi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat

Zakat (Komaz) terhadap **UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat** di Indonesia juga tidak mempermasalahkan rincian zakat pertanian khususnya status zakat padi. Uji materi hanya menghasilkan putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi Kamis (31/10) yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Komaz terhadap UU Pengelolaan Zakat ini. Para Pemohon terdiri dari beberapa lembaga seperti Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP Ziswaf Harum, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Harapan Dhuafa Banten, KSUP Sabua Ade Bima NTB dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo. Selain itu terdapat pula pemohon perseorangan yang mewakili muzakki dan mustahik. Beberapa pasal yang dipermasalahkan antara lain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 41 dalam UU Pengelolaan Zakat yang mengatur keberadaan lembaga pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Komaz menilai pemberlakuan Undang-Undang ini dapat mematikan peran amil zakat tradisional yang sebelum ini telah eksis jauh sebelum Undang-Undang ini diberlakukan. Salah satu poin yang dikhawatirkan adalah adanya sanksi untuk para amil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 41. Padahal selama ini amil tradisional yang berbasis masjid, pesantren atau perkumpulan masyarakat telah menjalankan kegiatan ini bertahun-tahun. Terkait pasal 38 dan 41 yang rawan terhadap kriminalisasi terhadap amil zakat tradisional, MK masih memberikan ruang gerak terhadap para amil tradisional sebagaimana ditegaskan dalam amar putusannya:

“Frasa ‘setiap orang’ dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.”

Selain itu MK juga menyatakan syarat berbadan hukum dan terdaftar di organisasi kemasyarakatan Islam sebelum izin LAZ diberikan oleh menteri agama, sebagaimana diatur dalam

pasal 18, bersifat alternatif atau tidak wajib. Sementara terhadap ajuan pasal-pasal yang lain, MK menyatakan menolak ajuan para pemohon (<http://zakat.or.id/judicial-review-uu-pengelolaan-zakat-oleh-mk/#sthash.iQBbgZz.dpbs>).

F. Penutup

Permasalahan zakat padi dijawab dengan beragam dalam tanya jawab atau fatwa di media sosial. Dari yang wajib dengan tanpa memperhitungkan biaya, wajib dengan biaya perawatan sebagai pengurang hingga ke fatwa yang tidak mewajibkan adanya zakat padimeskipun sudah mencapai nishab.

Permasalahan perbedaan ini secara keilmuan dan pemikiran hukum adalah sangat lumrah dan perlu diapresiasi sebagai kekayaan pemikiran di bidang hukum Islam. Perbedaan ini bisa menjadi support untuk menyemarakkan diskuis ilmiah di masyarakatpelajar dan akademik. Namun pada tatataran aplikasi di masyarakat pada umumnya perbedaan ini bisa menimbulkan polemik yang panjang.

Pemerintah Indonesia sebagai ulil amri perlu memberikan panduan pelaksanaan dan petunjuk teknis yang rinci terkait tentang zakat pertanian karena dalam undang-undang zakat belum termaktub secara jelas dan tegas tentang zakat padi meskipun bisa diargumentasikan namun akan lebih kuat apabila zakat padi termaktub secara hitam di atas putih. Bahkan bila diperlukan pemerintah juga bisa bersikap radikal tidak memberlakukan kewajiban zakat padi karena secara fiqh dalam perbandingan madzhab hal itu dilegitimasi oleh kalangan salafi dan madzhab Adhahiri yang salahstaunya dari imam besar Ibn Hazm yang tersohor keilmuannya dalam bidang hukum Islam. Namun tentunya bila pemerintah menggunakan keputusan ini, pemerintah tidak berdiri sendiri dan tidak akan sepihak. Keputusan tersebut harus melalui munas alim ulama, meminta fatwa MUI dan juga organisasi sosial keagamaan yang lainnya.

Pada giliran berikutnya munculnya undang-undang zakat yang terus disempurnakan dari masa ke masa merupakan satu kebanggaan umat Islam Indonesia yang patut di apresiasi dan merupakan pintu masuk untuk menentukan jenis-jenis hasil pertanian atau produksi apa yang dikategorikan sebagai produk wajib zakat terutama menjawab secara jelas dan rinci masalah padi sebagai bahan pokok makanan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf al-Qaradlawi; *Fiqh Ikhtilaf*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005

Nurdin Manyak, *Tahqiq*, Vol. 8, No. 1, Januari 2014

Hasil keputusan rapat MUI daerah Istimewa Aceh tanggal 7 November 1974 tentang zakat tanaman dan pemanfaatan zakat.

Yusuf Qardhawy, *Fiqh Zakat*, (ter), Litera Antar Nusa, Cet III, 1993

Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah* (Kairo: Darel-Fath, 2009)

Wahbah al-Zuhaili, Dr, *Usul Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Bairut, 1986,

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, Juz III, Dar al-Fikr, Bairut

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/26/soal-jawab-seputar-zakat-pertanian-dan-rikaz/> diakses 02-11-2015

<http://indonesia.faithfreedom.org> diakses 06-11-2015

<https://villailmu.wordpress.com/2011/08/20/soal-jawab-seputar-zakat/> diakses 07-11-2015

<https://fadhlihsan.wordpress.com/2013/06/04/bagaimana-menghitung-zakat-padi/> diakses 08-11-2015

<http://mediaislamnet.com/2010/09/adakah-zakat-sewa-tanah/> diakses 01-11-2015

<http://www.eramuslim.com/konsultasi/zakat/perhitungan-zakat-sawah-padi.htm> diakses 03-11-2015

Telaah Ulang Kewajiban Zakat Padi dan Biaya Pertanian ...

<https://haripurwolaksono7.wordpress.com/2013/02/15/zakat-pertanianperkebunan/> diakses 03-11-2015

<http://zakat.or.id/menghitung-zakat-pertanian/#sthash.BJVWcpe3.dpbs> diakses 05-11-2015

http://www.krakatasteel.com/bmksg/index.php?option=com_content&view=article&id=117:cara-menghitung-zakat-sendiri&catid=90&Itemid=487 diakses 06-11-2015

https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Hasil_Pertanian diakses 08-11-2015

<http://www.lazismu.org/index.php/ar/pendahuluan/item/90-seri-tanya-jawab-seputar-zakat-bagian-1> diakses 06-11-2015

www.KonsultasiSyariah.com

<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1374585302&=cara-perhitungan-zakat-hasil-pertanian.htm>

<http://langitan.net/?p=211> diakses 06-11-2015

<http://zakat.or.id/menghitung-zakat-pertanian/#sthash.BJVWcpe3.dpbs> diakses 08-11-2015

<http://pengertianzakatmu.blogspot.co.id/2015/03/zakat-padi.html> diakses 07-11-2015

<http://darussalam-online.com/zakat-pertanian/> diakses 08-11-2015

Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah

Suhadi, M.S.I.

Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan
Shadaqah.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999
tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291
tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat